



PUTUSAN
Nomor 2703/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7052/PJ/2023, tanggal 29 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TOYOTA TSUSHO REAL ESTATE CIKARANG, beralamat di *Axia South* Cikarang Tower 3, Jalan MH. Thamrin Kaveling 101, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Takeshi Kitamura, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003291.16/2022/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1.003291.16/2022/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2703/B/PK/Pjk/2024



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan seluruh koreksi yang diajukan banding pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01015/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003291.16/2022/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1.003291.16/2022/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01015/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/407/20/413/20 tanggal 3 November 2020 Masa Pajak Januari 2020 atas nama PT Toyota Tsusho Real Estate Cikarang, NPWP 90.951.329.3-413.000, beralamat di *Axia South Cikarang Tower 3*, Jalan MH. Thamrin Kaveling 101, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 14340, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Majelis (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	0
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	48.111.924.860



Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	48.111.924.860
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	(48.111.924.860)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
Jumlah PPN Lebih Bayar	(48.111.924.860)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003291.16/2022/PP/M.XVIA Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003291.16/2022/PP/M.XVIA Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 karena



Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01015/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/407/20/413/20 tanggal 3 November 2020 Masa Pajak Januari 2020, atas nama PT Toyota Tsusho Real Estate Cikarang, NPWP90.951.329.3-413.000, beralamat di *Axia South Cikarang Tower 3*, Jalan MH. Thamrin Kaveling 101, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 14340, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/407/20/413/20 tanggal 3 November 2020 Masa Pajak Januari 2020, atas nama PT Toyota Tsusho Real Estate Cikarang, NPWP 90.951.329.3-413.000, beralamat di *Axia South Cikarang Tower 3*, Jalan MH. Thamrin Kaveling 101, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 14340, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Takenaka Indonesia atas *soil investigation* terkait perolehan tanah yang merupakan barang modal bagi Termohon Peninjauan Kembali yang bergerak dibidang penyewaan apartemen, maka sesuai ketentuan pajak masukannya dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-



Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2703/B/PK/Pjk/2024